



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Anggrek Nomor 65 Telp.(0517) 2032550 Fax.(0517) 22820
KANDANGAN 71212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Koneksi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2019



KEPALA DINAS,

H. M. SUFIANI, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590705 198402 1 006

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Bappelitbangda Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2019**

- Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
SKPD : Dinas Perdagangan
Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Pasar, Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
Fungsi : a) Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perdagangan.
b) Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi dan perlindungan konsumen.
c) Pelaksanaan pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi dan perlindungan konsumen.
d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi dan perlindungan konsumen.
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi dan perlindungan konsumen.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULASI / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan Kategori Perdagangan Dalam PDRB	Pentingnya meningkatkan status unit usaha dalam menggerakkan ekonomi masyarakat	PDRB Kategori Perdagangan tahun n dikurangi PDRB Kategori Perdagangan Tahun (n-1) dibagi PDRB Sektor Perdagangan tahun (n-1) dikali 100	Bidang Pengelolaan Pasar Kandang, Bidang Pengelolaan Pasar Nagara dan Bidang Bina Perdagangan Daerah	Laporan Bidang Pengelolaan Pasar Kandang, Bidang Pengelolaan Pasar Nagara dan Bidang Bina Perdagangan Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Perdagangan	Sebagai Penilaian Hasil Evaluasi Kinerja SKPD melalui Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat	Sekretariat	Laporan Sekretariat



KEPALA DINAS,

H. M. SUFIANI, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 19590705 198402 1 006